



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irhamsyah Bin Norya
2. Tempat lahir : Halangan Ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 1 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Halangan Ratu, Kecamatan Negri Katon
Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2023.

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023.

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irhamsyah Bin Norya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irhamsyah Bin Norya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 25 cm bergagang kayu bersarung kayu bersolatip hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 21 /PESAWARAN/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRHAMSYAH Bin NORYA pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Barat Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Eka Febriansyah, Saksi Remy Angga Putra Bin Nurngaeni, dan Saksi Freggy Egha Wijaya (masing-masing anggota kepolisian resor pesawaran) yang sedang melakukan patroli malam mendapatkan laporan dari warga bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi Burhanuddin dengan membawa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat yang diselotip warna hitam dengan panjang \pm 25 cm, kemudian Saksi Eka Febriansyah, Saksi Remy Angga Putra Bin Nurngaeni, dan Saksi Freggy Egha Wijaya mengejar Terdakwa kedalam rumah tersebut dan menemukan bahwa Terdakwa sedang bersembunyi di dalam kamar mandi rumah Saksi Burhanuddin dengan senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat yang diselotip warna hitam dengan panjang \pm 25 cm yang pada saat itu berada di tangan Terdakwa. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Pesawaran untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Gdt



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kewenangan dalam membawa atau menguasai senjata tajam tersebut yang berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Febriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Briptu Remy dan Bripta Freggy, yang merupakan Anggota TEKAB 308 Polres Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Lintas Barat Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, karena Terdakwa diduga membawa senjata tajam jenis pisau;
 - Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yakni Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada orang tidak dikenal telah memasuki kamar mandi dari salah satu rumah warga di daerah tersebut dengan membawa senjata tajam jenis pisau;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menuju lokasi tempat kejadian dan diketahui Terdakwa berada di kamar mandi salah satu rumah warga yaitu Sdr. Baharudin, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mencoba untuk mengamankan orang tersebut, namun orang tidak dikenal tersebut menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke arah Anggota Kepolisian dan warga, sehingga Saksi bersama rekan Saksi mendobrak pintu kamar mandi serta mengamankan orang tidak dikenal

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Gdt



tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu bersolatip hitam dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) centimeter dan sarung dari pisau tersebut telah tergeletak di lantai, kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres Pesawaran untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, kronologis kejadian hingga Terdakwa dapat masuk ke kamar mandi salah satu rumah warga yaitu Sdr. Baharudin adalah karena Terdakwa telah menabrak kendaraan orang lain dari arah yang berlawanan, kemudian Terdakwa panik dan warga sudah ramai, lalu Terdakwa berhenti dan keluar dari kendaraan sambil mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu berlari ke rumah salah satu warga dan karena dihalangi oleh pemilik rumah, Terdakwa mengacungkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke arah Pemilik rumah dan Terdakwa bersembunyi di kamar mandi milik Sdr. Burhanuddin yang kebetulan pada saat itu tidak terkunci;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sudah dipindahkan oleh warga karena menghalangi jalan dengan cara didorong oleh warga sekitar, dan kunci mobil juga sudah diamankan oleh warga;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu bersolatip hitam dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) centimeter tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata tajam jenis pisau tersebut akan dipergunakan atau dibawa Terdakwa untuk menjaga diri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat yang sah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, terkait kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Freggy Egha Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Eka Febriansyah dan Briptu Remy, yang merupakan Anggota TEKAB 308 Polres Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Barat Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, karena Terdakwa diduga membawa senjata tajam;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yakni Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada orang tidak dikenal telah memasuki kamar mandi dari salah satu rumah warga di daerah tersebut dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menuju lokasi tempat kejadian dan diketahui Terdakwa berada di kamar mandi salah satu rumah warga yaitu Sdr. Baharudin, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mencoba untuk mengamankan orang tersebut, namun orang tidak dikenal tersebut menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke arah anggota kepolisian dan warga, sehingga Saksi bersama rekan Saksi mendobrak pintu kamar mandi serta mengamankan orang tidak dikenal tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu bersolatip hitam dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) centimeter dan sarung dari pisau tersebut telah tergeletak di lantai, kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres Pesawaran untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, kronologis kejadian hingga Terdakwa dapat masuk ke kamar mandi salah satu rumah warga yaitu Sdr. Baharudin adalah karena Terdakwa telah menabrak kendaraan orang lain dari arah yang berlawanan, kemudian Terdakwa panik dan warga sudah ramai, lalu Terdakwa berhenti dan keluar dari kendaraan sambil mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu berlari ke rumah salah satu warga dan karena dihalangi oleh Pemilik rumah, Terdakwa mengacungkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Gdt



arah Pemilik rumah dan Terdakwa bersembunyi di kamar mandi milik Sdr. Burhanuddin yang kebetulan pada saat itu tidak terkunci;

- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sudah dipindahkan oleh warga karena menghalangi jalan dengan cara didorong oleh warga sekitar, dan kunci mobil juga sudah diamankan oleh warga;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu bersolatip hitam dengan panjang ± 25 (dua puluh lima) centimeter tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata tajam jenis pisau tersebut akan dipergunakan atau dibawa Terdakwa untuk menjaga diri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat yang sah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, terkait kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Lintas Barat Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kronologis kejadian bermula ketika Terdakwa sedang mengendarai mobil milik Terdakwa dan Terdakwa merasa bahwa telah menyenggol kendaraan dari arah yang berlawanan, lalu Terdakwa panik dan melihat warga sekitar sudah ramai, sehingga Terdakwa memberhentikan mobil Terdakwa dan turun dari kendaraan mobil Terdakwa sambil mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang Terdakwa sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan berlari ke rumah salah satu warga yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa dihalangi masuk oleh Pemilik rumah pada saat memasuki salah satu rumah warga di sekitar daerah tersebut, maka Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis pisau yang dibawa Terdakwa dari mobil agar tidak ada yang mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa bisa



masuk, lalu Terdakwa masuk menuju kamar mandi dan bersembunyi di dalam kamar mandi dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan mendobrak kamar mandi dan memerintahkan Terdakwa untuk meletakkan pisau di lantai kamar mandi, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa Ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) centimeter bergagang kayu bersarung kayu bersolatip hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) centimeter bergagang kayu bersarung kayu bersolatip hitam adalah benar milik Terdakwa, yang dibeli oleh Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk menjaga diri dari musuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam perkara pembunuhan dengan masa hukuman selama 12 (dua belas) tahun, dari tahun 2006 dan bebas tahun 2012, selanjutnya dalam perkara pencurian dengan kekerasan dengan masa hukuman selama 8 (delapan) bulan pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait maupun yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dalam hal kepemilikan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) centimeter bergagang kayu bersarung kayu bersolatip hitam dan atas barang bukti tersebut, baik Para Saksi mengenali dan Terdakwa mengenali serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui barang bukti tersebut miliknya sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Barat, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, ada orang tidak dikenal yaitu Terdakwa telah memasuki kamar mandi dari salah satu rumah warga di daerah tersebut dengan membawa senjata tajam jenis pisau, lalu Saksi Eka Febriansyah, Saksi Freggy Egha Wijaya dan Briptu Rexy menuju lokasi tempat kejadian dan ditemukan Terdakwa sedang bersembunyi di kamar mandi salah satu rumah warga yaitu Sdr. Baharudin, dan ketika hendak diamankan, Terdakwa menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke arah Anggota Kepolisian dan warga, sehingga Saksi Eka Febriansyah, Saksi Freggy Egha Wijaya dan Briptu Rexy mendobrak pintu kamar mandi, lalu menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu bersolatip hitam dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) centimeter dan sarung dari pisau tersebut telah tergeletak di lantai;
- Bahwa kronologis kejadian hingga Terdakwa dapat masuk ke kamar mandi salah satu rumah warga yaitu Sdr. Baharudin adalah karena Terdakwa merasa telah menabrak kendaraan orang lain dari arah yang berlawanan, kemudian Terdakwa panik dan melihat warga sekitar sudah ramai, sehingga Terdakwa memberhentikan mobil Terdakwa dan turun dari kendaraan mobil Terdakwa sambil mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang Terdakwa sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu berlari ke rumah salah satu warga yang tidak Terdakwa kenal dan karena dihalangi oleh Pemilik rumah, Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke arah Sdr. Baharudin dan Terdakwa bersembunyi di kamar mandi milik Sdr. Burhanuddin yang kebetulan pada saat itu tidak terkunci;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu bersolatip hitam dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) centimeter tersebut adalah milik Terdakwa, yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk menjaga diri dari musuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait maupun yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dalam hal kepemilikan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam perkara pembunuhan dengan masa hukuman selama 12 (dua belas) tahun, dari tahun 2006 dan bebas tahun 2012, selanjutnya dalam perkara pencurian dengan kekerasan dengan masa hukuman selama 8 (delapan) bulan pada tahun 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa Irhamsyah Bin Norya dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)”

Menimbang, bahwa unsur *a quo* mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur *a quo* dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa mempunyai alas hak yang sah atau bertentangan dengan kepatutan dilakukan tanpa disertai dengan izin dari penguasa atau pemerintahan yang sah atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa membawa adalah memegang memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sesuai dengan perkara ini maka yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki bentuk dan berwujud berupa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa mempunyai dalam miliknya diartikan sebagai memiliki suatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Barat Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Saksi Eka Febriansyah, Saksi Freggy Egha Wijaya dan Briptu Rexy yang merupakan Anggota TEKAB 308 Polres Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa diduga membawa senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula ketika Saksi Eka Febriansyah, Saksi Freggy Egha Wijaya dan Briptu Rexy mendapat laporan dari masyarakat, ada orang tidak dikenal yaitu Terdakwa telah memasuki kamar mandi dari salah satu rumah warga di daerah tersebut dengan membawa senjata tajam jenis pisau, sesampainya di lokasi tempat kejadian, ditemukan Terdakwa sedang bersembunyi di kamar mandi salah satu rumah warga yaitu Sdr. Baharudin, dan ketika hendak diamankan, Terdakwa menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke arah Anggota Kepolisian dan warga, sehingga Saksi Eka Febriansyah, Saksi Freggy Egha Wijaya dan Briptu Rexy mendobrak pintu kamar mandi, lalu menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu bersolatip hitam dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) centimeter dan sarung dari pisau tersebut telah tergeletak di lantai;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk menjaga diri dari musuh Terdakwa dan juga untuk menakut-nakutin warga yang sudah ramai berkumpul karena Terdakwa telah menabrak kendaraan orang lain dari arah yang berlawanan, sehingga menyebabkan Terdakwa panik kemudian Terdakwa turun dari kendaraan mobil Terdakwa sambil mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu berlari ke rumah salah satu warga yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi di kamar mandi milik warga tersebut yang kebetulan pada saat itu tidak terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tidak sesuai peruntukannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, benar bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu bersolatip hitam dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) centimeter milik Terdakwa yang mana senjata tajam tersebut dimaksudkan untuk menjaga diri bukanlah untuk keperluan pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mempunyai dalam miliknya serta membawa senjata penusuk, sehingga unsur "mempunyai dalam miliknya serta membawa senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi Pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang + 25 (dua puluh lima) centimeter bergagang kayu bersarung kayu bersolatip hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRHAMSYAH Bin NORYA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan membawa senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 25 cm bergagang kayu bersarung kayu bersolatip hitam.

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh kami, Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Jessie S.K. Siringo ringo, S.H. dan Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rio Fabry, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jessie S.K. Siringo ringo, S.H. Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Wirda Ningsih, S.Pd., S.H.